



LEMBARAN KALURAHAN HARGOREJO

NOMOR : 2

TAHUN : 2020

PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA HARGOREJO NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN HARGOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH HARGOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Hargorejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan; dan
12. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOREJO
dan
LURAH HARGOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMANFAATAN
TANAH KALURAHAN HARGOREJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kalurahan adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, meliputi Tanah Kas Kalurahan, *Pelungguh* dan *Pengarem-arem*.
2. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Pamong Kalurahan yang purna tugas.
5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.

9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo.
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pertanahan.
11. Kalurahan adalah Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Lurah adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Hargorejo.
15. Pamong Kalurahan adalah Carik, Panata Laksana sarta Pangripta, Danarta, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa dan Dukuh.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah APBKal Hargorejo.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Kalurahan ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah Kalurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kalurahan ini yaitu pemanfaatan Tanah Kalurahan meliputi:

- a. Pelindungan;
- b. Penggunaan; dan
- c. Pelepasan

BAB II

PELINDUNGAN TANAH KALURAHAN

Pasal4

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan fasilitasi perlindungan Tanah Kalurahan yang menjadi kewenangannya atas hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- (2) Fasilitasi perlindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kalurahan dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, terhadap Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Kalurahan untuk perlindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Kalurahan; dan/atau
 - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Kalurahan secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Kalurahan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Kalurahan melaporkan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten.

BAB III
PENGUNAAN TANAH KALURAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Tanah Kalurahan digunakan untuk:

- a. Tanah Kas Kalurahan;
- b. *Pelungguh*;
- c. *Pengare-are-are*.
- d. Kepentingan Umum

Pasal 7

- (1) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terletak di wilayah Kalurahan tersebut.
- (2) Tanah Kalurahan yang terletak di wilayah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Tanah Kas Kalurahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk:
 1. pertanian; atau

2. non pertanian;dan/atau

b. disewakan;

- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten, kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Untuk memperoleh izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten selaku pemberi izin.
- (4) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas Kalurahan merupakan pendapatan asli Desa.
- (2) Pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Kalurahan yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Kalurahan.

Paragraf 2

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Dengan Cara
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk
Pertanian

Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap:
 - a. secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan;

atau

- c. oleh kelompok Masyarakat Kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan atau kelompok Masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan dengan cara sewa tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Lurah mengumumkan kepada masyarakat Kalurahan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan, yang memuat mengenai:
 - 1. luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan untuk pertanian;
 - 2. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
 - a) masyarakat yang bertempat tinggal di DIY, diutamakan warga Kalurahan setempat; dan
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. warga Kalurahan baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian;
 - c. Lurah bersama BPKal melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Lurah bersama BPKal menolak permohonan;
 - e. dalam hal verifikasi permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan Kepala Desa bersama BPD

- memberikan persetujuan nama-nama penggarap yang disesuaikan dengan luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan untuk pertanian;
- f. persetujuan yang diberikan oleh Lurah bersama BPKal, diikuti dengan menetapkan:
1. nama calon penggarap;
 2. luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digarap;
- dan
3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan;
- g. nama calon penggarap, luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digarap dan besaran pembagian hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan;
- h. calon penggarap yang namanya diumumkan sebagai nama calon penggarap pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat surat pernyataan tertulis ditujukan kepada Lurah yang berisikan pernyataan mengenai kesediaannya untuk menggarap Tanah Kas Kalurahan untuk pertanian, yang disampaikan ke Balai Kalurahan;
- i. Lurah menetapkan:
1. nama penggarap;
 2. luasan Tanah Kas Kalurahan yang digarap; dan
 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan, dengan Peraturan Lurah, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Paragraf 3

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Dengan Cara
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk Non
Pertanian

Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk:
 - a. toko;
 - b. obyek wisata; dan/atau
 - c. restoran.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik desa;
- b. perseorangan yang berdomisili di Kalurahan; atau
- c. kelompok masyarakat Kalurahan.

Paragraf 4

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Yang Disewakan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menyewakan Tanah Kas Kalurahan dalam rangka untuk:
 - a. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
- (2) Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada:
 - a. Instansi; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah.

- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
- a. proposal, yang paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
 2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Kalurahan;
 - b) letak Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan nama padukuhan, kalurahan, kapanewon, dan kabupaten; dan
 - c) luas Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan; dan
 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
 - b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan dibuktikan dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
 3. peraturan dasar tentang pembentukan Instansi pemerintahan;
 - c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi;
 1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diberikan izin;
 2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan;
 3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Kalurahan kepada pihak lain;
 - d. sket lokasi Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan;
 - e. sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan setempat;

dan

f. rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Pasal 16

- (1) Lurah melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis kepada Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Carik sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pamong Kalurahan yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
 - c. unsur staf sekretariat sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lurah yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak lengkap, permohonan dikembalikan secara tertulis oleh Lurah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan melakukan:
 - a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas Kalurahan yang akan disewakan; dan
 - b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, antara lain meliputi:
 1. mendatangi:
 - a) tempat tinggal pemohon bagi yang

- pemohonnya perorangan;
- b) kantor pemohon bagi yang pemohonnya badan usaha/badan hukum swasta atau Instansi pemerintahan; dan
2. bertemu dengan lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap sewa Tanah Kas Kalurahan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual tersebut.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah.
- (5) Selain menyampaikan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Kalurahan benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 18

- (1) Instansi dan/atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas Kalurahan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan bersama BPKal.

Pasal 19

- (1) Lurah bersama BPKal membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas Kalurahan dari pemohon, yang didasarkan pada:
- a. berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual

yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas Kalurahan; dan

- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Tanah Kas Kalurahan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Kalurahan benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas Kalurahan dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Lurah dan BPKal dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna menyepakati besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan.
- (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan, Lurah dan/atau BPKal menolak permohonan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan serta Lurah dan/atau BPKal menyetujui permohonan yang bersangkutan, selanjutnya Lurah menerbitkan Peraturan Lurah.
- (5) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak penyewa;
 - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa; dan
 - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Lurah mengajukan permohonan rekomendasi kepada panewu dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas Kalurahan dari Instansi atau Masyarakat.
- (7) Rekomendasi dari panewu digunakan oleh Lurah untuk

pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Kalurahan dari Pemerintah Kalurahan kepada Kasultanan atau Kadipaten dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Kalurahan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. pailit, ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa Tanah Kas Kalurahan meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Lurah melaporkan kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Bagian Ketiga

Pelungguh

Pasal 24

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. Kepala seksi;
 - d. Kepala urusan; dan
 - e. Kepala dusun atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Desa.

Pasal 25

Penggunaan tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 26

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 27

- (1) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan ketentuan:

- a. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Kalurahan;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Kalurahan dan pemegang *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
 - c. besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *pelungguh* sebesar 98 % (sembilan puluh delapan perseratus) dan bagi Pemerintah Kalurahan 2 % (dua perseratus); dan
 - d. bagian Pemerintah Desa disetorkan dalam rekening kas Desa dan bagian pemegang *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *pelungguh* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Pasal 28

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

Bagian Keempat

Pengarem-arem

Pasal 29

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. Kepala seksi;
 - d. Kepala urusan; dan
 - e. Kepala dusun atau yang disebut dengan nama lain,

yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.

- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.

Pasal 30

Penggunaan tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 31

Penggunaan Tanah V untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 32

Pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan mengenai *pelungguh* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap *pengarem-arem* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 34

- (1) *Pengarem-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pengarem-arem* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

BAB IV PELEPASAN

Pasal 35

Tanah Kalurahan adalah tanah hak Milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

Pasal 36

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENILAIAN PUBLIK

Pasal 37

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Kalurahan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, kecuali Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewa Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.

Pasal 38

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Lurah;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) proposal;
 - 2) surat pernyataan; dan

- 3) besaran keringanan.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah melakukan penilaian;
 - d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lurah dapat menerima atau menolak permohonan;
 - e. dalam hal permohonan diterima, Lurah menyampaikan surat permohonan persetujuan keringanan biaya sewa kepada BPKal;
 - f. BPKal menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. dalam hal BPKal memberikan persetujuan, Lurah menetapkan Peraturan Lurah mengenai keringanan biaya sewa; dan
 - h. dalam hal BPKal menolak, Lurah menyampaikan surat pengembalian kepada pemohon.

Pasal 39

Besaran keringanan biaya sewa tanah desa paling tinggi sejumlah 5 % (lima perseratus) dari nilai yang telah ditetapkan Penilai Publik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Hargorejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Hargorejo (Lembaran Desa Hargorejo Tahun 2019 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

Pasal 42

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Hargorejo

Ditetapkan di Hargorejo
pada tanggal 9 Maret 2020
LURAH HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo
pada tanggal 9 Maret 2020
CARIK HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN KALURAHAN HARGOREJO KAPANEWON KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 2

